


**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.  
DENGAN  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

**NOMOR : 001/NK/DIR-KKR/2022**

**NOMOR : MoU/001/SU/DN/I/2022**

Pada hari ini Bandung, tanggal empat belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-01-2022), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SUARTINI**, dalam jabatannya selaku Direktur Konsumer & Ritel \ PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0383612 Tanggal 08 September 2020 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 10 tanggal 06 April 2021 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Paraf 

Nomor AHU-AH.01.03-0255714 tanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **DWI BUDI SUTRISNO**, dalam jabatannya selaku Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya menyediakan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan melalui Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

1. Jasa Layanan Perbankan adalah Fasilitas layanan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** antara lain: Teller, ATM **bjb**, **bjb** SMS Banking, **bjb** Phone Banking, **bjb** Internet Banking, Mobile Edukasi **bjb**, **bjb** Mobile EDC, dan fasilitas elektronik banking lainnya yang akan dikembangkan oleh bank **bjb** dimasa yang akan datang.

Paraf 

2. Funding adalah Segala bentuk produk dan jasa penghimpunan/penempatan dana bank **bjb** yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito.
3. Lending adalah Fasilitas pembiayaan yang bersifat *Cash Loan* (modal kerja investasi) serta non *Cash Loan* (Garansi Bank, Trade Finance dan Forex).
4. Layanan Informasi Keuangan Perbankan adalah Sistem Layanan Perbankan elektronik yang diberikan bank **bjb** kepada nasabah untuk dapat melakukan akses informasi Rekening, mutasi saldo keuangan secara *real time on line*.
5. *Payroll Service* adalah Jasa Pembayaran gaji karyawan perusahaan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem bank **bjb** dengan aman, efektif, tepat dan mudah bagi nasabah.
6. *Host to Host* adalah Modul yang digunakan oleh bank **bjb** sebagai modul pengambilan atau transaksi order Via internet berbasis *Web Server* atau XML.
7. Literasi Keuangan adalah pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan pegawai **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas Jasa layanan Perbankan, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan **PARA PIHAK**.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. *Funding*;
2. *Lending*;
3. Transaksi, yaitu Sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi:
  - a. Pemasangan *Automatic Teller Machine* (ATM);
  - b. Pemasangan *Electronic Data Capture* (EDC);
  - c. Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan;
  - d. *Payroll Service*;
  - e. Sistem pembayaran dan penerimaan yang terintegrasi misalnya *host to host* (H2H); dan

Paraf 

- f. Jasa layanan Perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Peningkatan kapasitas pegawai **PIHAK KEDUA** melalui program literasi keuangan, termasuk diantaranya terkait pengelolaan keuangan melalui pelatihan kewirausahaan, perencanaan keuangan, dan pembekalan pensiun;
  5. Pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
  6. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih spesifik antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kerja sama yang lebih spesifik tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dimana masing-masing **PIHAK** harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 6 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila:
  - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
  - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf



- (3) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/ surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh masing-masing **PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 8 PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan melalui media komunikasi surat tertulis, telpon, dan atau elektronik mail (email), sebagai berikut :

### **PIHAK PERTAMA :**

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk  
Alamat : Jalan Naripan No.12-14, Bandung  
Telepon : 022 407272185  
Faksimili : 022 4206099  
E-mail : kreditritelbjb@gmail.com

### **PIHAK KEDUA :**

Nama : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  
Alamat : Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720  
Telepon : 021 4246321  
Faksimili : 021 6546339  
E-mail : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :

Paraf 

- a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
- c. Hasil faksimile : "OK";
- d. Hasil e mail : "*Message Sent*"

Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang dibuktikan dengan lembar konfirmasi pengiriman dari mesin faksimili bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telpon, nomor faksimili dan/atau alamat email, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka pemberitahuan ke alamat dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut. Terhadap perubahan tersebut tidak diperlukan adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat – menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing – masing pihak, sehingga segala akibat keterlambatan Pemberitahuan akibat perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pihak yang mengirimkan Pemberitahuan wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul karenanya.

## **PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa antara **PARA PIHAK** tidak mencapai kata sepakat sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Paraf 

**PASAL 10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK**, bermeterai cukup, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya secara sah oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**SUARTINI**

**PIHAK KEDUA**



**DWI BUDI SUTRISNO**

Paraf 